

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lansia, sudah dilaksanakn secara maksimal, meskipun belum sepenuhnya terimplementasi dengan peraturan yang ada, dengan adanya perlakuan khusus seperti pembinaan secara kemandirian dan pembinaan secara kepribadian.
2. Faktor penghambat didalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia yang dialami oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya adalah sebagai berikut yaitu pertama, dari segi usia dan fisik lansia itu sendiri, yang kedua dari segi kesadaran/ kepatuhan narapidana lansia itu sendiri dan yang ketiga dari segi sarana dan prasarana.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun dalam hal pelaksanaan pembinaan dan faktor penghambat pembinaan narapidana lanjut usia, penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya sebaiknya dilakukan secara khusus, berupa pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dengan menempatkan tenaga kesehatan seperti Dokter umum untuk merawat kesehatan narapidana lansia pada khususnya.
2. Didalam melakukan pelaksanaan pembinaan sebaiknya menggunakan metode atau media yang mampu menarik perhatian narapidana lansia agar mau dibina, seperti metode pendekatan dari petugas khusus (terkait pendekatan secara psikologi) dan penyediaan sarana media berupa televisi, alat bantu pendengaran atau alat penunjang lainnya dengan pengawasan tetap dilakukan oleh petugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jalarta.

C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.

Dwidja Priyanto. *Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Elizabeth B. Hurlock. 1991. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga: Jakarta.

Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* UIN Suska Riau, Pekanbaru.

Harsono. 1995. *Sistem baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

I Wayan Diva Adi Pradipta*, I Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), 209-214, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia.

Mahmud Peter. 2011. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Soekantono Soerjono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Tody lalenoh. 1996. *Lanjut usia dan Usia lanjut*, STKS, Bandung.

Tony Setiabudi. 1999. *Menuju Lanjut Usia Sejahtera*, Jakarta.

Wawancara dengan Muh. Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 10.30 Wita.

Wawancara dengan Jaliludin selaku Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 29 November 2021 pada pukul 10.00 Wita.

Wawancara dengan Alamsyah selaku penelaah WBP pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 10.00 Wita.

Wawancara dengan L. Muzakir selaku pembimbing kerohanian WBP yang ditemui pada tanggal 1 Desember 2021, pada pukul 11.30.

Wawancara dengan Narapidana lansia inisial D dan A yang ditemui pada tanggal 3 Desember 2021, pada pukul 11.00.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

B. Website

<https://referensibebas.com/2016/03/pengertian-lansia-dan-batasan-lanjut.html> pada tanggal 26 September 2017.

<http://www.rajawana.com>. Diunduh Kamis, 2 Desember 2010 pukul 17:15.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan petugas Rutan



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

